



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ KPTS/ 364 / 01/2025

TENTANG

**TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa guna mendorong terpenuhinya layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditetapkan target jumlah warga Negara dan mutu minimal layanan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan jenis layanan, kode aplikasi e-SPM, indikator kinerja, satuan, besaran jumlah warga negara yang berhak, target jumlah warga negara yang menjadi prioritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Target capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi target prioritas yang harus dipenuhi layanan SPM mencapai 100% (seratus persen) penerima layanan warga negara dan mutu layanan minimal oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua menjadi salah satu indikator penilaian Bupati terhadap kinerja kepala perangkat daerah pengampu.
- KEEMPAT** : Pemenuhan target capaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dapat dilakukan perubahan apabila perangkat daerah pengampu tidak dapat memenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait keuangan daerah, perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran dan penegakan hukum, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara, dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerjasama.

KELIMA : Pemantauan, evaluasi dan pengawasan target capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara berkala dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda, Inspektur dan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah Pengampu urusan;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/364 / KPTS/01/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025

TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMALPEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	DINAS PENDIDIKAN					
1	KI20250310035907500249	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah yang harus dilayani	Orang	5.464	5.464
	KID20250310035934002203		1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	37,96	37,96
	KID20250310035939002204		2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	73,43	73,43
2	KI20250310035919500250	Pendidikan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Orang	27.603	27.603
			SD			
	KID20250310040301002205		1 Kemampuan literasi	Nilai	71,32	71,32
	KID20250310040349002206		2 Kemampuan numerasi	Nilai	68,09	68,09
	KID20250310040358002207		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	63,53	63,53
	KID20250310040404002208		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	55,39	55,39
	KID20250310040409002209		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	50,92	50,92
			SMP		10.439	10.439
	KID20250310040448002210		1 Kemampuan literasi	Nilai	66,54	66,54

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	KID20250310040455002211		2	Kemampuan numerasi	Nilai	65,12	65,12
	KID20250310040506002212		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	66,76	66,76
	KID20250310040515002213		4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69,09	69,09
	KID20250310040523002214		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,97	54,97
3	KID20250307531232002145	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah yang harus dilayani		Orang	1.204	1.204
	KID20250310040836002215		1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	96,28	96,28
B	DINAS KESEHATAN						
1	KID20250310054423200252	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah yang harus dilayani		Orang	6.804	5.132
	KID20250310055737002216		1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.915	514
	KID20250310055753002217		2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.224.639	923.760
	KID20250310055801002218		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	6.804	5.110
	KID20250310055811002219		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6.804	4.466
	KID20250310055819002220		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6.804	4.625
	KID20250310055829002221		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	6.804	4.622
	KID20250310055925002222		7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	6.804	4.787

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	KID20250310055937002223		8	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	6.804	4.669
	KID20250310055946002224		9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	6.804	5.132
	KID20250310055954002225		10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	1.895	1.895
	KID20250310060003002226		11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	378	188
	KID20250310060010002227		12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	<i>Orang</i>	3	2
	KID20250310060021002228		13	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	516	516
	KID20250310060030002229		14	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	382	382
	KID20250310060039002230		15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	23	23
	KID20250310060046002231		16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	23	21
	KID20250310060054002232		17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>	6.804	5.132
2	KI20250310054524200253	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah yang harus dilayani		orang	6.494	5.315
	KID20250310062709002233		1	Formulir partograf	<i>Formulir</i>	6.494	5.315
	KID20250310062718002234		2	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	6.494	5.272
	KID20250310062728002235		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	6.494	5.095

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)			
	KID20250310062735002236		4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	979	310
	KID20250310062744002237		5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	3	2
	KID20250310062752002238		6 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	499
	KID20250310062800002239		7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310062806002240		8 Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	18	18
	KID20250310062815002241		9 Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	23	23
3	KI20250310054539200254	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah yang harus dilayani	orang	6.185	5.247
	KID20250310063821002242		1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	5.258	1.464
	KID20250310063828002243		2 Vitamin K1 Injeksi	Ampul	6.185	525
	KID20250310063834002244		3 Salep/tetes mata antibiotik	Orang	6.185	3.639
	KID20250310063840002245		4 Formulir bayi baru lahir	Formulir	6.185	5.223
	KID20250310063846002246		5 Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	6.185	5.197
	KID20250310063852002247		6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.185	5.223
	KID20250310063858002248		7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	682	316
	KID20250310063905002249		8 Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2	2

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310063912002250		9 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	499
	KID20250310063919002251		10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310063925002252		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	18	18
	KID20250310063932002253		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	22	19
	KID20250310063938002254		13 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23
	KID20250310063944002255		14 Kader Kesehatan	Orang	1.655	1.570
4	KI20250310054550200255	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah yang harus dilayani	orang	36.735	25.795
	KID20250310064211002256		1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	36.735	13.555
	KID20250310064217002257		2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	36.735	15.637
	KID20250310064223002258		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.185	6.185
	KID20250310064232002259		4 Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	36.735	3.272
	KID20250310064323002263		5 Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	36.735	15.362
	KID20250310064241002260		6 Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.455	1.750
	KID20250310064248002261		7 Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	4.849	2.850
	KID20250310064253002262		8 Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	4.828	825

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310064345002264		9 Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	5.432	1.682
	KID20250310064351002265		10 Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	3.629	2.135
	KID20250310064356002266		11 Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	1.818	1.682
	KID20250310064402002267		12 Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	855	855
	KID20250310064407002268		13 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	97.769	32.300
	KID20250310064414002269		14 Peralatan Anafilaktik	Paket	18	18
	KID20250310064420002270		15 Formula terapi gizi buruk	Paket	0	0
	KID20250310064427002271		16 Tenaga medis : Dokter	Orang	58	52
	KID20250310064433002272		17 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	449
	KID20250310064439002273		18 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310064445002274		19 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23
	KID20250310064452002275		20 Guru PAUD	Orang	0	0
	KID20250310064457002276		21 Kader kesehatan	Orang	1.655	1.570
5	KID20250307531232002145	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	orang	65.643	59.996
	KID20250310070550002277		1 Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren)	Form/ Buku	65.643	7.546

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310070557002278		2 Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku	65.643	6.406
	KID20250310070604002279		3 Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	65.643	21.158
	KID20250310070610002280		4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir	12.616	9.162
	KID20250310070618002281		5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	7.268	6.347
	KID20250310070629002282		6 Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/ kota)	Tablet	414.916	22.054

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310070711002283		7 Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	47	20
	KID20250310070719002284		8 Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	6.285	6.285
	KID20250310070726002285		9 Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	66	66
	KID20250310070734002286		10 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	4.631	3.650
	KID20250310070742002287		11 Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	15	14
	KID20250310070748002288		12 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	449
	KID20250310070756002289		13 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310070803002290		14 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23
	KID20250310070820002291		15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	29	29
	KID20250310070827002292		16 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	19
	KID20250310070835002293		17 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310070841002294		18 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1.655	1.570
6	KI20250310054623200257	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah yang harus dilayani	orang	206.539	202.492
	KI20250310054623200257		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	75	75
	KID20250310072102002296		2 Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	75	33
	KID20250310072109002297		3 Alat : Tensimeter	Unit	75	15
	KID20250310072115002298		4 Alat : Glukometer	Unit	75	15
	KID20250310072122002299		5 Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	75	33
	KID20250310072129002300		6 Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	206.539	202.492
	KID20250310072134002301		7 Alat : KIT IVA Tes	Unit	16	15
	KID20250310072140002302		8 Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	0	0
	KID20250310072146002303		9 Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	0	0
	KID20250310072156002304		10 Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	Dokumen	15	15
	KID20250310072205002305		11 Alat Pelayanan KB	Unit	0	0
	KID20250310072205002305_1		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310072205002305_2		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	0	0
	KID20250310072205002305_3		c. Vasektomi set	Unit	0	0
	KID20250310072214002306		12 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	15	15
	KID20250310072222002307		13 Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.915	215
	KID20250310072230002308		14 Tenaga medis : Dokter	Orang	58	52
	KID20250310072237002309		15 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	449
	KID20250310072243002310		16 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310072249002311		17 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23
	KID20250310072257002312		18 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	19
	KID20250310072302002313		19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1.655	1.570
7	KI20250310054642200258	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah yang harus dilayani	orang	32.285	29.381
	KID20250310073905002314		1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	65	41
	KID20250310073913002315		2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	51	42
	KID20250310073921002316		3 Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	49	24
	KID20250310073929002317		4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	50.976	8.070
	KID20250310073937002318		5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen	Paket	22.828	4.224

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>			
	KID20250310073945002319		6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	<i>Buku</i>	11.081	7.122
	KID20250310073952002320		7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	62	62
	KID20250310073958002321		8 Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	58	52
	KID20250310074005002322		9 Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	516	449
	KID20250310074011002323		10 Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	382	379
	KID20250310074018002324		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	23	23
	KID20250310074023002325		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	23	19
	KID20250310074030002326		13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	1.655	1.570
8	KI20250310054655200259	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah yang harus dilayani	orang	69.498	15.328
	KID20250310074641002327		1 Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	<i>Paket</i>	30	0
	KID20250310074850002328		2 Obat Hipertensi	<i>Paket</i>	695	695
	KID20250310074856002329		3 Tensimeter (mengukur tekanan darah)	<i>Unit</i>	75	15
	KID20250310074904002330		4 Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	<i>Dokumen</i>	15	15
	KID20250310074910002331		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	<i>Paket</i>	75	0

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310074916002332		6 Tenaga medis : Dokter	Orang	58	52
	KID20250310074924002333		7 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	449
	KID20250310074930002334		8 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250310074936002335		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	23	23
	KID20250310074941002336		10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	22	19
	KID20250310074947002337		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	29	29
	KID20250310074953002338		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	19
9	KI20250310054706200260	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah yang harus dilayani	orang	2.149	2.149
	KID20250310075236002339		1 Obat Diabetes Melitus	Paket	215	215
	KID20250310075244002340		2 Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	75	15
	KID20250310075254002341		3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.150	2.150
	KID20250310075302002342		4 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	15	15

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAQ	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310075310002343		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) <i>(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)</i>	<i>Pedoman</i>	45	0
	KID20250310075321002344		6 Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	58	52
	KID20250310075330002345		7 Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	516	449
	KID20250310075344002346		8 Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	382	379
	KID20250310075349002347		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	29	29
	KID20250310075356002348		10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	23	19
	KID20250310075402002349		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	25	25
	KID20250310075409002350		12 Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>	27	27
10	KI20250310054717200261	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah yang harus dilayani	orang	531	519
	KID20250310075653002351		1 Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) <i>(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)</i>	<i>Buku</i>	15	0

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250310075703002352		2 Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	Paket	0	0
	KID20250310075713002353		3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	531	519
	KID20250310075720002354		4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	15	15
	KID20250310075733002355		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	500	0
	KID20250310075742002356		6 Tenaga medis : Dokter	Orang	58	52
	KID20250310075749002357		7 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	30	30
	KID20250310075756002358		8 Tenaga profesional lainnya	Orang	30	30
	KID20250310075803002359		9 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	30	30
11	KID20250310054728200262	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah yang harus dilayani	orang	5.275	4.300
	KID20250311034838002360		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5.275	75
	KID20250311034844002361		2 Reagen Zn TB	Kit	50	11
	KID20250311034850002362		3 Masker bedah dan Masker N95	Paket	5.275	1.080

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311034855002363		4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.275	4.900
	KID20250311034901002364		5 Katrid tes cepat molekuler	Tes	5.275	5.159
	KID20250311035004002365		6 Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.275	1
	KID20250311035009002366		7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	20	1
	KID20250311035016002367		8 Tuberkulin	Vial	50	24
	KID20250311035021002368		9 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	1	1
	KID20250311035029002369		10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250311035034002370		11 Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	29	29
	KID20250311035039002371		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	19
	KID20250311035047002372		13 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	27
	KID20250311035052002373		14 Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	9	9
	KID20250311035057002374		15 Kader Kesehatan	Orang	1.655	1.570
12	KI20250310054742200263	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah yang harus dilayani	orang	7.040	4.306

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311035401002375		1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	7.040	4.628
	KID20250311035408002376		2 Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDT) pertama	Tes	7.040	3.980
	KID20250311035415002377		3 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	7.090	4.628
	KID20250311035421002378		4 Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	7.090	4.306
	KID20250311035427002379		5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	1	1
	KID20250311035433002380		6 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	516	449
	KID20250311035440002381		7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	382	379
	KID20250311035447002382		8 Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27	27
	KID20250311035453002383		9 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23	19
	KID20250311035458002384		10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0
C.1	DINAS PEKERJAAN UMUM					
1	KI20250311040639600264	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah yang harus dilayani	orang	420.150	420.150
			Jaringan Perpipaaan			
			Kuantitas SPAM			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311040829002385		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/ hari (4 galon)	Rumah Tangga	67.224	67.224
			Kualitas SPAM			
	KID20250311040841002386		2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	67.224	67.224
			Bukan Jaringan Perpipaan			
			Kuantitas SPAM			
	KID20250311040902002387		1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/ hari (4 galon)	Rumah Tangga	16.806	16.806
			Kualitas SPAM			
	KID20250311040911002388		2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga		
2	KI20250311040652600265	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah yang harus dilayani	orang	420.150	420.150

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1 SPALD Kabupaten/Kota			
			KUANTITAS SPALD			
	KID20250311041503002389		a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	84.030	84.030
			KUALITAS SPALD			
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			
	KID20250311041512002390		a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			
	KID20250311041517002391		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	6.982	6.982

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311041522002392		c. <i>Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar</i>	<i>Rumah Tangga</i>	77.648	77.648
C.2	Perumahan Dan Permukiman					
1	KI20250311041903300266	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang harus dilayani	orang		
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) diVerifikasi oleh Sekber Pusat			
	KID20250311042230002393		1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>		
	KID20250311042234002394		2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>		
	KID20250311042239002395		3 Pemukiman kembali bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>		
	KID20250311042245002396		4 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>Unit Rumah</i>		
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)			
			1 <i>Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/</i>	<i>form tahapan</i>		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kegiatan/ sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/ atau dokumen pendukung lainnya)			
			2 Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh : dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen		
2 .	KI20250311041914300267	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah yang harus dilayani	orang		
			Ada Relokasi Program Pemerintah			
	KID20250311043323002399		1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan			
	KID20250311043323002399_1		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah		
	KID20250311043323002399_2		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan	Unit Rumah		
	KID20250311043323002399_3		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah		
	KID20250311043343002400		2 Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah		
			Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah			
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan	form tahapan		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/ atau dokumen pendukung lainnya)</i>			
D	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					
1	KI20250311054444400273	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	orang	319.300	5.000
	KID20250311063111002457		1 Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	unit	2 Unit Mobil : 1. Patwal 2. Patroli 1 Unit motor klx	3 Unit kendaraan
	KID20250311063120002458		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/ Perkada, deteksi dini/ cegah dini, pembinaan/ penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	1	1

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311063506002459		3 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	Jumlah yang sudah melaksanakan Diksar Satpol PP : 1. PNS : 63 Org 2. PPPK : 8 Org 3. PTT : 48 Org 4. TKS : 24 org Jumlah yang belum melaksanakan Diksar Satpol PP : 35 Org Jumlah Anggota Linmas 2.296 Org - Sudah Mengikuti Pelatihan 1.147 Org - Belum Mengikuti Pelatihan 1.149 Org	Jumlah semua anggota Satpol PP 176 org Anggota Linmas 2.296 Org
	KID20250311063517002460		4 Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen		
	KID20250311063525002461		5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311063534002462		6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/ Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang		
D.2	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
1	KI20250311064011400277	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah yang harus dilayani	87.808 orang	319.300	87.808
	KID20250311064033002465		1 Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/ atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	319.300	87.808
	KID20250311064042002466		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Layanan 87.808 Jiwa	319.300 Jiwa	87.808 Jiwa
			Sarana prasarana pemadam kebakaran yang tersedia s.d tahun lalu (hanya sebagai informasi)	unit	192	192
	KID20250311064052002467		3 Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar	6 unit	6	6

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			
	KID20250311064059002468		4 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	24	24
	KID20250311064107002469		5 Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	50	20
	KID20250311064115002470		6 Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	30	15
E	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1	KI20250311063754400274	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah yang harus dilayani	orang	312.376	15 Camat 136 Lurah dan Peratin
			1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			
			Tidak ada			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)			
			a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen		
			b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen		
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025			
			a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen		1
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen		2
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen		3
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang		3
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
	KID20250311063817002464		2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
			1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311063817002464_1_1		a. Tersedianya bahan paparan dan/ atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar		151
	KID20250311063817002464_1_2		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa		151
	KID20250311063817002464_1_3		c. Tersedianya Narasumber/ Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang		2
	KID20250311063817002464_1_4		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
			2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
	KID20250311063817002464_2_1		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media		1
	KID20250311063817002464_2_2		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah		6
	KID20250311063817002464_2_3		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit		1
	KID20250311063817002464_2_4		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang		1
	KID20250311063817002464_2_5		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang		
			3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311063817002464_3_1		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah		10
	KID20250311063817002464_3_2		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah		10
	KID20250311063817002464_3_3		c. Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	orang		1
	KID20250311063817002464_3_4		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang		1
	KID20250311063817002464_3_5		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang		5
2	KI20250311063841400275	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah yang harus dilayani	orang	312.376	- Destana 120 Org - Gladi 150 Org - Pelatihan 50 Org
			1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
			Tidak Ada			
			Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)			
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen		
			b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen		
			Ada : Baru dibuat Tahun 2025			
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen		1

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen		2
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen		3
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang		3
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
			2 Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)			
	KID20250311070623002472_1		a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		
	KID20250311070623002472_2		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen		
	KID20250311070623002472_3		c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang		3
	KID20250311070623002472_4		d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
			3 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi			
			1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
	KID20250311070630002473_1		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		11
	KID20250311070630002473_2		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		4

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311070630002473_3		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah		11
	KID20250311070630002473_4		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket		
	KID20250311070630002473_5		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang		13
	KID20250311070630002473_6		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
			2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
	KID20250311070630002473_7		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		39
	KID20250311070630002473_8		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		4
	KID20250311070630002473_9		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah		39
	KID20250311070630002473_10		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang		13
	KID20250311070630002473_11		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang		6
			4 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			1) Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)			
	KID20250311070636002474_1		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan	dokumen		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kebutuhan)			
	KID20250311070636002474_2		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket		
	KID20250311070636002474_3		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/ table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang		
			2} Gladi Lapang			
			a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
			b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		5
			c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang		30
			5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
			1} Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	KID20250311070642002475_1		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/ 7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari		365
	KID20250311070642002475_2		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan		2

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311070642002475_3		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang		1
	KID20250311070642002475_4		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang		4
	KID20250311070642002475_5		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang		16
			2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
	KID20250311070642002475_6		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit		4
	KID20250311070642002475_7		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit		1
	KID20250311070642002475_8		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit		1
	KID20250311070642002475_9		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit		1
			3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
	KID20250311070642002475_10		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket		1
	KID20250311070642002475_11		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket		2

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4] Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
	KID20250311070642002475_12		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>		1
	KID20250311070642002475_13		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>		19
			6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	KID20250311070650002476_1		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>		81
	KID20250311070650002476_2		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>		1
	KID20250311070650002476_3		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>		1
	KID20250311070650002476_4		d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>		96
3	KI20250311063943400276	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah yang harus dilayani	orang		
			Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)			
			Kejadian Bencana			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1 Respon Cepat Darurat Bencana			
			a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen		
			b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang		
			2 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
	KID20250311070751002479_1		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		1
	KID20250311070751002479_2		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit		165
	KID20250311070751002479_3		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit		
	KID20250311070751002479_4		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070751002479_5		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070751002479_6		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang		
	KID20250311070751002479_7		g. Tersedianya Operator sarana dan	orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)			
	KID20250311070751002479_8		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang		18
			Status Tanggap Darurat			
			1 Respon Cepat Darurat Bencana			
	KID20250311070737002477_1		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen		1
	KID20250311070737002477_2		b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen		1
	KID20250311070737002477_3		c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang		15
			2 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
	KID20250311070743002478_1		a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket		1
	KID20250311070743002478_2		b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi(sesuai dengankebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070743002478_3		c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311070743002478_4		d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070743002478_5		e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
			3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
	KID20250311070751002479_1		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket		1
	KID20250311070751002479_2		b. Tersedianya Sarana & prasarana pertolongan & evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit		165
	KID20250311070751002479_3		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit		1
	KID20250311070751002479_4		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070751002479_5		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen		1
	KID20250311070751002479_6		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang		
	KID20250311070751002479_7		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311070751002479_8		<i>h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)</i>	<i>orang</i>		18
			Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM			
F	DINAS SOSIAL					
1	KI20250311044315100268	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	orang	23	23
	KID20250311044540002401		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	<i>Orang</i>	23	23
	KID20250311044647002402		2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	<i>Orang</i>		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311044654002403		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/ hari)	Orang	23	23
	KID20250311044700002404		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang		
	KID20250311044706002405		5 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	23	23
	KID20250311044713002406		6 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	23	23
	KID20250311044721002407		7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan	Orang	8	8

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial			
	KID20250311044730002408		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	8	8
	KID20250311044737002409		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311044745002410		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang		
	KID20250311044753002411		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang		
	KID20250311044759002412		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang		
	KID20250311044807002413		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	8
2	KI20250311044326100269	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	orang	5	5
	KID20250311045159002414		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan	Orang	5	5

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
	KID20250311045211002415		2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	5	5
	KID20250311045218002416		3 Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	5	5
	KID20250311045225002417		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang		
	KID20250311045232002418		5 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur	Orang	5	5

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>			
	KID20250311045243002419		6 <i>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>	<i>Orang</i>		
	KID20250311045252002420		7 <i>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)</i>	<i>Orang</i>	5	5

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311045258002421		8 Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang		
	KID20250311045305002422		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang		
	KID20250311045313002423		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang		
	KID20250311045320002424		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang		
	KID20250311045326002425		12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang		
3	KI20250311044339100270	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	orang	28	28
	KID20250311045635002426		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	Orang	28	28

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
	KID20250311045640002427		2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang		
	KID20250311045646002428		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	28	28
	KID20250311045652002429		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KID20250311045659002430		5 Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	10	10
	KID20250311045705002431		6 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	28	28
	KID20250311045713002432		7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang		
	KID20250311045724002433		8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia	Orang	28	28

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)			
	KID20250311045732002434		9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang		
	KID20250311045742002435		10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang		
	KID20250311045749002436		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang		
	KID20250311045757002437		12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang		
	KID20250311045808002438		13 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada	Orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)			
4	KI20250311044353100271	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah yang harus dilayani	orang	2	2
	KID20250311050130002439		1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2	2
	KID20250311050136002440		2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang		
	KID20250311050144002441		3 Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat	Orang	2	2

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)			
	KID20250311050151002442		4 Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang		
	KID20250311050157002443		5 Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2
	KID20250311050205002444		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/ gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan	Orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial</i>			
	KID20250311050214002445		7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang		
	KID20250311050227002446		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang		
	KID20250311050241002447		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang		
	KID20250311050255002449		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang		
	KID20250311050302002450		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
	KID20250311050424002451		12 Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang		
5	KI20250311044428100272	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah yang harus dilayani	orang	200	200
			Yang Terjadi Bencana		200	200
	KID20250311050615002452		1 Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/ atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang		
	KID20250311050620002453		2 Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan,	Orang	50	50

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<i>pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)</i>			
	KID20250311050629002454		3 <i>Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/ tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)</i>	Orang	50	50
	KID20250311050636002455		4 <i>Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)</i>	Orang		
	KID20250311050643002456		5 <i>Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/ komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ trauma healing, dsb.)</i>	Orang		
			Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)			

NO	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%			
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/ atau dokumen pendukung lainnya)	form		

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme jabatan, kompetensi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;

c. bahwa pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, disingkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Sistem Merit adalah Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi.
13. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Jabatan Target adalah jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau jabatan kritis yang akan diisi oleh Talenta.
20. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan Target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
21. Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 (Sembilan) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai PNS berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja.
22. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan Target.
23. Kelompok Rencana Suksesi Pemerintah Daerah adalah kelompok talenta pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang berasal dari kotak 9 (Sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Target.
24. Suksesor (successor) adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/ atau sesuai kebutuhan.
25. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan kritis, analisis kebutuhan Talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta, penetapan kelompok Rencana Suksesi, serta pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.
26. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan Kompetensi Talenta melalui ASN *corporate university*, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
27. ASN *Corporate University* adalah entitas kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
28. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan Talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan Kompetensi dan kinerja Talenta agar siap dalam penempatan Jabatan.

29. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan Talenta yang tepat pada Jabatan Target di waktu yang tepat.
30. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam (*underlying capabilities*) yang memungkinkan Talenta untuk mengembangkan dan menerapkan Kompetensi yang diperlukan dalam Jabatan Target yang diperkirakan dapat diperankan melalui assessment center, uji Kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
31. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
32. Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.
33. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
34. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
35. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
36. Rumpun Jabatan adalah himpunan jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
37. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
38. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural di lingkungan instansi pemerintah.
39. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit.
40. Tim penilaian kinerja ASN adalah Tim Penilaian Kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
41. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap Kinerja yang merupakan penggabungan nilai sasaran kinerja pegawai dan nilai perilaku kerja sesuai peraturan perundang-undangan serta aspek kinerja lain yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
42. Pemingkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja pegawai ASN dengan pegawai ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau Perangkat Daerah.

43. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu Pegawai ASN agar mengetahui dan mengembangkan Kompetensi Pegawai ASN, dan mencegah terjadinya kegagalan Kinerja.
44. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku Kinerja yang dihadapi Pegawai ASN dalam mencapai target Kinerja.
45. Rotasi Jabatan (*job rotation*) adalah pemindahan talenta secara sistematis dari satu jabatan ke jabatan lain.
46. Perluasan Jabatan (*job enlargement*) adalah peningkatan Kinerja Talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup Jabatan yang sama.
47. Pengayaan Jabatan (*job enrichment*) adalah peningkatan motivasi Talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta pengakuan dan penghargaan dalam Jabatan.
48. Sekolah Kader adalah sistem Pengembangan Kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
49. Sistem Informasi Manajemen Talenta adalah sistem pelayanan aparatur sipil negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Manajemen Talenta ASN dimaksudkan untuk mempersiapkan ASN terbaik untuk menduduki Jabatan Target dan mewujudkan Rencana Suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. menemukan dan mempersiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan Daerah;
 - c. mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, Kompetensi, dan Kinerja Talenta serta memberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalam rangka akselerasi Pengembangan karier yang berkesinambungan;
 - d. mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Pemerintahan Daerah;
 - e. memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi; dan menyeimbangkan antara Pengembangan karier ASN dan kebutuhan Instansi Daerah.

- f. menyeimbangkan antara pengembangan karir ASN dan kebutuhan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

- (1) Manajemen Talenta ASN dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip :
- a. objektif;
 - b. terencana;
 - c. terbuka;
 - d. tepat waktu;
 - e. akuntabel;
 - f. bebas dari intervensi politik; dan
 - g. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu proses dalam Manajemen Talenta ASN sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
- (3) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Manajemen Talenta ASN dalam mempersiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
- (4) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu informasi Manajemen Talenta ASN yang meliputi tahapan pelaksana, kriteria, dan informasi penetapan Talenta dapat diakses oleh seluruh Pengawas ASN.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan Talenta dalam pengisian Jabatan Target.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Manajemen Talenta ASN dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Manajemen Talenta ASN bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
- (8) Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Manajemen Talenta ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Aspek Manajemen Talenta ASN dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kelembagaan Manajemen Talenta ASN;
- b. penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; dan
- c. sistem informasi Manajemen Talenta ASN Instansi.

BAB II
KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN

Pasal 5

- (1) Manajemen Talenta ASN ditetapkan dan dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Manajemen Talenta ASN ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Manajemen Talenta ASN yang terdiri dari unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. akuisisi Talenta;
- b. pengembangan Talenta;
- c. retensi Talenta;
- d. penempatan Talenta;
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri dari :

- a. peta jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritis;
- b. profil Talenta;
- c. standar metode dan penilaian dalam metode *assessment center* dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- d. standar Kompetensi Jabatan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan PPK;
- e. standar penilaian Kinerja Riil;

- f. pola karier;
- g. tim Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah;
- h. program pengembangan Talenta (ASN *Corporate University*/Sekolah Kader/ Tugas Belajar);
- i. panitia seleksi
- j. basis data sumber daya manusia (SDM);
- k. sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan
- l. anggaran.

Bagian Kedua Akuisisi Talenta

Pasal 8

Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. identifikasi dan penetapan Jabatan Kritisal;
- b. analisis kebutuhan Talenta;
- c. penetapan strategis akuisisi;
- d. identifikasi, penilaian, dari pemetaan Talenta;
- e. penetapan kelompok Rencana Suksesi; dan
- f. pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antara instansi dan rencana Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditunjukan untuk Penempatan Talenta.
- (2) Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu.
- (3) Karakteristik Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Manajemen Talenta ASN terdiri dari :
 - a. strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan;
 - b. memerlukan kompetensi yang sesuai dengan *core business*;
 - c. membutuhkan kinerja yang tinggi;
 - d. memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
 - e. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan
 - f. sesuai kebutuhan prioritas daerah.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengusulkan Jabatan Kritisal dan Standar Kompetensi Jabatan serta melaporkannya kepada PPK.
- (2) Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah dapat mengusulkan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli kepada PPK.
- (4) PPK menetapkan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli.

Pasal 11

- (1) Analisis kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun analisis kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tugas dan fungsi, serta Jabatan Kritikal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan analisis kebutuhan Talenta, Pemerintah Daerah menyusun strategi Akuisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan menentukan seluruh/sebagian pilihan sebagai berikut :
 - a. membangun Talenta internal Perangkat Daerah;
 - b. merekrut Talenta baru yaitu Calon PNS dan/atau PPPK;
 - c. mutasi dan/atau promosi Talenta antar Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. penugasan atau penugasan khusus Talenta.
- (2) PPK menetapkan strategi Akuisisi Talenta sebagai dasar identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diperuntukkan bagi kandidat Talenta yang berasal dari ASN, termasuk Calon PNS dan PPPK.
- (2) Terhadap kandidat Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari:
 1. diatas ekspektasi;
 2. sesuai ekspektasi; dan
 3. dibawah ekspektasi.
 - b. penentuan tingkatan Potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui *assessment center*, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional.
- (3) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan atau pemeringkatan yang terdiri dari :

- a. hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas Jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/ atau Perangkat Daerah;
 - b. *assessment center* untuk mengukur/menilai potensi Talenta yang meliputi :
 1. kemampuan intelektual;
 2. kemampuan interpersonal;
 3. kesadaran diri (*self awareness*);
 4. kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*);
 5. kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*);
 6. kecerdasan emosional (*emotional quotient*);
 7. kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*); dan
 8. motivasi dan komitmen (*grit*) Talenta.
 - c. uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang dilakukan oleh *assessor* secara objektif dalam rangka pemetaan Talenta;
 - d. rekam jejak Jabatan, antara lain aspek kualifikasi Pendidikan, pangkat/golongan, masa kerja, pengalaman dalam jabatan, dan Pendidikan dan pelatihan yang relevan;
 - e. pertimbangan lain merupakan preferensi karier yang terdiri atas Penghargaan, Responsif terhadap Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Karakteristik Kepribadian dan Sosial, Relevansi Pendidikan, Relevansi Pengalaman Kerja, dan Budaya Kerja Organisasi; dan
- (4) Tim Penilaian Kinerja ASN menyusun mekanisme pelaksanaan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemetaan Talenta dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tiap jenjang Jabatan yakni, Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan fungsional, dan Jabatan pelaksana.
- (2) Pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah melalui penghimpunan Talenta yang menempati kotak ke-9 (sembilan) pada masing-masing Instansi.

Pasal 15

Talenta yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selanjutnya dapat dilaksanakan :

- a. pengembangan Talenta dan Retensi Talenta; dan/atau
- b. penempatan Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dan/atau kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 16

- (1) Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Pemetaan Talenta dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) PPK menominasikan Talenta yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e untuk mengisi Jabatan Kritis atau Jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Manajemen Talenta ASN menetapkan kelompok berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Dalam hal dibutuhkan Talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan Talenta dengan keahlian/Kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang ditindaklanjuti melalui mekanisme mutasi/rotasi antar instansi atau Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Bagian Ketiga Pengembangan Talenta

Pasal 19

- (1) Pengembangan Talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi.
- (2) Akselerasi karier dilaksanakan melalui Sekolah Kader.
- (3) Pengembangan Kompetensi Talenta dilaksanakan melalui :
 - a. *ASN Corporate University* dengan metode klasikal dan nonklasikal;
 - b. pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan
 - c. bentuk Pengembangan Kompetensi lainnya.
- (4) Peningkatan kualifikasi Talenta dilaksanakan melalui tugas belajar.
- (5) BKPSDM Menyusun program pengembangan talenta sesuai dengan kebutuhan talenta.
- (6) BKPSDM menyelenggarakan akselerasi karier dan pengembangan talenta sesuai dengan kebutuhan talenta.
- (7) BKPSDM menyelenggarakan akselerasi karier dan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari Penyelenggaraan Manajemen Talenta.

- (8) Prioritas akselerasi karier, Pengembangan Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang mulai dari urutan tertinggi pada Kotak Manajemen Talenta.

Bagian Keempat Retensi Talenta

Pasal 20

- (1) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c bertujuan untuk mempertahankan posisi Talenta dalam kelompok Rencana Suksesi sebagai Suksesor yang akan menduduki Jabatan Target.
- (2) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rencana Suksesi, Rotasi Jabatan, Pengayaan Jabatan (*job enrichment*), Perluasan Jabatan (*job enlargement*), dan penghargaan.

Pasal 21

- (1) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memuat:
 - a. nama-nama Suksesor dalam kelompok Rencana Suksesi;
 - b. urutan penempatan Suksesor dalam Jabatan Target; dan
 - c. proyeksi penempatan (posisi dan waktu).
- (2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan Talenta dengan memperhatikan Jabatan Target dan informasi lowongan Jabatan dalam Sistem Informasi ASN dan Sistem Informasi Manajemen Karier Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (3) PPK menetapkan kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 22

- (1) PNS yang masuk kedalam kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem, budaya, peraturan, serta kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendesain sistem penghargaan Talenta yang berbeda satu sama lain.

Bagian Kelima Penempatan Talenta

Pasal 23

- (1) Penempatan Talenta dilaksanakan berdasarkan rencana suksesi dengan mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dapat dimasukkan ke dalam calon suksesor dan diuji kompetensi teknisnya untuk dapat ditempatkan pada Jabatan Target.
- (3) Talenta yang termasuk dalam kotak 8 (delapan) dan 7 (tujuh) dilakukan pengembangan talenta terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam calon suksesor.

Pasal 24

Penempatan Talenta Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemantauan talenta (*talent monitoring*) dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan penempatan.
- (2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan.
- (3) Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta instansi dilaksanakan secara periodik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan manajemen talenta ASN nasional dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran oleh Tim Manajemen Talenta ASN dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKPSDM.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Manajemen Talenta ASN bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 42 TAHUN 2025
TENTANG : MANAJEMEN TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA

A. PEDOMAN PELAKSANAAN AKUISISI DAN RENCANA SUKSESI TALENTA

1. Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritisal dan Jabatan Target.
Identifikasi Jabatan Kritisal ditentukan berdasarkan Analisa visi dan misi Pemerintah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah, kebijakan strategis dan rencana kebutuhan pegawai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Persentase Jabatan Kritisal ditetapkan dengan menggunakan prinsip Pareto dimana jumlah jabatan kritisal sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli yang ada di Daerah. Selanjutnya dilakukan identifikasi Jabatan Target yang akan kosong.
2. Identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta
Tahapan yang dilakukan dalam identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta adalah:
 - a) Menghimpun Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk menduduki Jabatan Kritisal berdasarkan peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan langkah awal dan persyaratan mutlak untuk menjaring pegawai ASN bertalenta, yaitu:
 - 1) berstatus ASN;
 - 2) sehat jasmani dan Rohani;
 - 3) tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
 - 4) bagi PNS memenuhi persyaratan Pendidikan, masa jabatan, dan kepangkatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan dari Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Fungsional Penyelia ke Jabatan Pengawas yaitu memiliki Pendidikan paling rendah D-3. Pengalaman/masa jabatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Ahli Pertama ≥ 4 tahun, dan memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan III/a, atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama.
 - b. pengangkatan dari Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Ahli Muda ke Jabatan Administrator yaitu memiliki Pendidikan paling rendah S-1/D-4, pengalaman/masa jabatan ≥ 3 tahun, dan memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan III/c atau Jabatan Fungsional Ahli Muda.
 - c. pengangkatan dari Jabatan Administrator ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu memiliki Pendidikan paling rendah S-1/D-4, pengalaman/masa jabatan ≥ 2 tahun dan memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan IV/a, atau jabatan fungsional ahli madya.
 - 5) Bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Memetakan PNS berdasarkan Penilaian Kinerja dan Potensial. Tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian dan pemetaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai pegawai bertalenta yang disebut dengan matriks talenta. Matriks talenta dapat menunjukkan pegawai mana yang memiliki kinerja dan Potensial tinggi sehingga dapat dicalonkan menjadi kelompok pegawai bertalenta. Ada 2 (dua) unsur yang dibutuhkan dalam matriks talenta, yaitu:

- 1) Unsur Kinerja (Sumbu X)
Unsur kinerja berupa Pemingkatan Kinerja yang dilakukan berdasarkan:
 - a. Nilai kinerja dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen)
Nilai kinerja terdiri dari Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja pegawai selama 1 (satu) tahun.
 - b. *Vote* Pegawai terbaik dengan bobot 10% (sepuluh persen)
Vote ini dilakukan dengan menggunakan Kuesioner *Peer Review*.
 - c. Penilaian Aktivitas Kerja dengan bobot 15% (lima belas persen).
Aspek penilaian aktivitas kerja terdiri dari manajemen kinerja individu, pemenuhan jam kerja dan kreativitas kerja.

Pemingkatan unsur kinerja terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

Kategori	Skor (%)
Atas ekspektasi	>85
Sesuai ekspektasi	70 – 85
Di bawah ekspektasi	<70

- 2) Unsur Potensial (Sumbu Y)
Unsur Potensial terdiri dari 4 (empat) penilaian, yaitu:
 - a. Penilaian potensi dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
Aspek yang diukur dalam penilaian potensi, yaitu:
 - 1. Kemampuan intelektual;
 - 2. Kemampuan interpersonal;
 - 3. Kesadaran diri (*self awareness*);
 - 4. Kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*);
 - 5. Kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*);
 - 6. Kecerdasan emosional (*emotional quotient*);
 - 7. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*);
 - 8. Motivasi; dan
 - 9. Komitmen (*grit*)

Penilaian potensi dinilai oleh Psikolog/Assessor SDM Aparatur yang berlatar belakang Psikolog.

- b. Penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural dengan bobot 30% (tiga puluh persen)

Aspek yang diukur dalam penilaian Kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, yaitu:

1. Integritas;
2. Kerja sama;
3. Komunikasi;
4. Pelayanan publik;
5. Orientasi pada hasil;
6. Pengelolaan diri dan orang lain;
7. Mengelola perubahan;
8. Pengambilan keputusan; dan
9. Perekat bangsa.

Penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural dinilai oleh tenaga Assessor SDM Aparatur / Pejabat yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural.

- c. Penilaian rekam jejak dengan bobot 10% (sepuluh persen)

Aspek yang diukur dalam penilaian rekam jejak, yaitu:

1. Kualifikasi Pendidikan;
2. Pangkat/Golongan;
3. Masa kerja;
4. Pengalaman jabatan;
5. Pengalaman kerja yang relevan; dan
6. Pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Penilaian rekam jejak dilakukan melalui system aplikasi dan disesuaikan berdasarkan perkembangan data kepegawaian.

Penilaian kualifikasi Pendidikan dan penilaian kediklatan (diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar /workshop/ magang/ kursus/ sejenisnya) berpedoman pada penilaian Indeks Profesionalitas ASN dan penilaian syarat Jabatan dalam SKJ Penilaian masa kerja, pengalaman bidangg dan pernah menjabat di Perangkat Daerah Jabatan Target dan penilaian syarat jabatan dalam SKJ.

- d. Penilaian preferensi karier dengan bobot 30% (tiga puluh persen)

Aspek yang diukur dalam penilaian preferensi karier, yaitu:

1. Penghargaan;
2. Renponsif terhadap organisasi;
3. Gaya kepemimpinan;
4. Karakteristik kepribadian dan social;
5. Relevansi Pendidikan;
6. Relevansi pengalaman kerja; dan
7. Budaya kerja organisasi

Penilaian preferensi karier dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kabupaten Lampung Barat.
Pemeringkatan unsur Potensial terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

Kategori	Skor (%)
Tinggi	>85%
Menengah	70% – 85%
Rendah	<70%

- c) Menyusun rencana suksesi
- Setelah pegawai diperakan dalam matriks talenta, maka Langkah selanjutnya adalah Menyusun rencana suksesi untuk pegawai bertalenta atau disebut Talenta. Tahap penyusunan rencana suksesi, yaitu:
- 1) Menghimpun pegawai yang berada di kotak 9,8, dan 7 dalam matriks Talenta. Kelompok yang dapat mengikuti tahap selanjutnya adalah kelompok yang berada pada kotak 9, 8, dan 7, dengan ketentuan:
 - a. Kelompok yang berada di kotak 9 dapat mengikuti tahap penilaian kompetensi teknis dan jika lulus dalam penilaian teknis dapat langsung dimasukkan ke dalam Rencana Suksesi yang merupakan peringkat suksesi dalam Jabatan Target/lowong sesuai Rumpun Jabatannya.
 - b. Kelompok yang berada di kotak 7 dan 8, sebelum diikutkan dalam penilaian kompetensi teknis dan dimasukkan ke dalam Rencana Suksesi harus melalui proses pengembangan terlebih dahulu. Rasionya disesuaikan dengan kebutuhan Jabatan Target yang akan kosong. Jika dibutuhkan dalam waktu yang cepat (mendesak), proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara penugasan khusus.
 - 2) Melakukan uji Kompetensi Teknis
 - a. Untuk target JPT Pratama, uji kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan jabatan yang kosong. Uji Kompetensi Teknis dinilai oleh tim penguji teknis yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan dapat berasal dari Akademisi Perguruan Tinggi atau pejabat yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian Kompetensi Teknis yang ditetapkan oleh PPK.
 - b. Untuk target Jabatan Administrator dan Pengawas, uji kompetensi teknis berupa penilaian teknis oleh pejabat yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian komperensi teknis.
 - 3) Menyusun Peringkat Talenta
Pemeringkatan dilakukan berdasarkan penilaian:
 - a. Penilaian Matriks Talenta dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk target JPT Pratama, 60% (enam puluh persen) untuk target Jabatan Administrator, dan bobot 50% (lima puluh persen) untuk target Jabatan Pengawas. Penilaian Matriks Talent ini adalah penilaian yang dilakukan pada tahap pemetaan Talenta.

- b. Penilaian Kompetensi Teknis dengan bobot 30% (tiga puluh persen) untuk target JPT Pratama, 40% (empat puluh persen) untuk target Jabatan Administrator, dan bobot 50% (lima puluh persen) untuk target Jabatan Pengawas.

- d) Penetapan Suksesor
Suksesor adalah Talenta yang berada pada peringkat tertinggi dalam perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya dan sudah tergambar dalam system manajemen Talenta. Bagi Talenta yang tidak terpilih, dapat dijadikan calon suksesor di Jabatan Target lain yang akan kosong.

B. KOTAK MANAJEMEN TALENTA

I. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)

KINERJA	DI ATAS	4	7	9
		Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
	SESUAI	2	5	8
	DI BAWAH	1	3	6
		Kinerja sesuai Ekspektasi dan Potensial rendah	Kinerja sesuai Ekspektasi dan Potensial menengah	Kinerja sesuai Ekspektasi dan Potensial tinggi
		Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah	Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
		RENDAH	MENENGAH	TINGGI
POTENSI				

C. REKOMENDASI

KOTAK	KATEGORI	REKOMENDASI
9	Kinerja di atas ekspektasi dan Potensial tinggi	1. Dipromosikan dan dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Perangkat Daerah 3. Penghargaan
8	Kinerja sesuai ekspektasi dan Potensial tinggi	1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Perangkat Daerah 3. Rotasi/ Perluasan Jabatan 4. Bimbingan Kinerja

7	Kinerja di atas ekspektasi dan Potensial menengah	1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi Perangkat Daerah 3. Rotasi/ Pengayaan Jabatan 4. Pengembangan Kompetensi 5. Tugas Belajar
6	Kinerja di bawah ekspektasi dan Potensial tinggi	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan Kinerja 3. Konseling Kinerja
5	Kinerja sesuai ekspektasi dan Potensial menengah	1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan Kinerja 3. Pengembangan Kompetensi
4	Kinerja di atas ekspektasi dan Potensial rendah	1. Rotasi 2. Pengembangan Kompetensi
3	Kinerja di bawah ekspektasi dan Potensial menengah	1. Bimbingan Kinerja 2. Konseling Kinerja 3. Pengembangan Kompetensi 4. Penempatan yang sesuai
2	Kinerja sesuai ekspektasi dan Potensial rendah	1. Bimbingan Kinerja 2. Pengembangan Kompetensi 3. Penempatan yang sesuai
1	Kinerja di bawah ekspektasi dan Potensial rendah	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS